



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR: 100.3.3.2/873/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**NILAI AMBANG BATAS UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan pengembangan kompetensi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa sesuai ketentuan angka 5, huruf d, point 5) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, Nilai Ambang Batas Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah penyelenggara Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Ambang Batas Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  - 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Nilai Ambang Batas Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA :** Nilai Ambang Batas Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" ditetapkan sebagai berikut:
- a. peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan nilai kumulatif minimal 200 (dua ratus) dinyatakan lulus tanpa persyaratan tambahan;
  - b. peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan nilai kumulatif kurang dari 200 (dua ratus) dinyatakan lulus dengan ketentuan wajib membuat 1 (satu) makalah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerahnya; dan
  - c. bagi peserta yang mendapatkan tambahan nilai melalui makalah, nilai akhir Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang bersangkutan maksimal 200 (dua ratus).
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 24 - 9 2024

**BUPATI PACITAN,**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

